

# 10 BERKURANGNYA KESEJANGAN



## TUJUAN 10

### MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTARNEGARA

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di lampiran perpres).
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras,	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.			
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.	10.5.1	<i>Financial Soundness Indicator.</i>	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.			
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan <i>World Trade Organization</i>	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan	10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
rencana dan program nasional mereka.			
10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

DRAFT

## 10 BERKURANGNYA KESEJANGAN



## TUJUAN 10

### MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTARNEGARA

#### TARGET 10.1

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

#### INDIKATOR 10.1.1\*

Koefisien Gini

#### KONSEP DAN DEFINISI

**Indeks Gini** atau **Koefisien Gini** merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.

Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

#### METODE PERHITUNGAN

##### Cara perhitungan:

Koefisien Gini diperoleh dengan 1 dikurangi frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i dikalikan dengan penjumlahan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i dan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

##### Rumus:

$$\text{Koefisien Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$$

**Keterangan:**

- $f_{pi}$  : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i  
 $F_{ci}$  : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-l  
 $F_{ci-1}$  : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

## MANFAAT

---

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

1. Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS);
2. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K): Pemutakhiran Basis Data Terpadu;
3. Kementerian Sosial.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan, perdesaan;
3. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Semesteran (Bulan Maret untuk tingkat disagregasi Kabupaten/Kota dan bulan September untuk disagregasi tingkat Provinsi).

### INDIKATOR 10.1.1.(a)

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

### KONSEP DAN DEFINISI

Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.

#### Rumus:

$$P\ PM = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$$

#### Keterangan:

- P PM : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional  
JPM : Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional  
JP : Jumlah penduduk pada periode yang sama

### MANFAAT

Untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran) sehingga dapat didesain kebijakan dan anggaran yang memadai.

### SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor.

## **DISAGREGASI**

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Status pekerja.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

1. Semesteran (untuk agregasi tingkat provinsi);
2. Tahunan (untuk agregasi tingkat kabupaten/kota).

DRAFT



## INDIKATOR 10.1.1.(b)

---

Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan

## KONSEP DAN DEFINISI

---

**Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)** adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik daerah

## METODE PERHITUNGAN

---

**Cara perhitungan:**

Jumlah daerah atau kabupaten yang sudah meningkat statusnya dari daerah atau kabupaten tertinggal.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Perhitungan jumlah daerah tertinggal yang terentaskan akan menunjukkan perkembangan daerah atau kabupaten yang sudah berkembang dari kategori daerah atau kabupaten tertinggal. Hal ini dapat menunjukkan perkembangan pembangunan daerah.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Pusat Statistik (BPS): Potensi Desa (PODES).

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tiga (3) tahunan.

### INDIKATOR 10.1.1.(c)

---

Jumlah Desa Tertinggal

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

**Desa Tertinggal adalah** desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

### METODE PERHITUNGAN

---

**Cara perhitungan:**

Jumlah desa tertinggal sesuai Indeks Pembangunan Desa.

**Rumus: -**

### MANFAAT

---

Menunjukkan pengurangan jumlah desa tertinggal yang diharapkan telah meningkat ke status desa yang lebih tinggi.

### SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Pembangunan Desa.

### DISAGREGASI

---

Daerah tempat tinggal: perdesaan.

### FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tiga (3) tahunan.

## INDIKATOR 10.1.1.(d)

---

Jumlah Desa Mandiri

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

**Desa Mandiri adalah** desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

## METODE PERHITUNGAN

---

**Cara perhitungan:**

Jumlah Desa Mandiri sesuai Indeks Pembangunan Desa.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Pembangunan Desa.

## DISAGREGASI

---

Daerah tempat tinggal: perdesaan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tiga (3) tahunan.

## INDIKATOR 10.1.1.(e)

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

## KONSEP DAN DEFINISI

**Pertumbuhan ekonomi** adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

**Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)** adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik daerah

## METODE PERHITUNGAN

### Cara perhitungan:

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian antara penjumlahan pertumbuhan ekonomi dari n daerah tertinggal dengan banyaknya daerah tertinggal.

Pertumbuhan daerah tertinggal diperoleh dari mengurangi nilai PDRB pada periode ke - t terhadap nilai pada periode t-1 (periode sebelumnya), dibagi dengan nilai pada periode ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.

### Rumus:

$$Rr = \sum_{i=1}^n \frac{r_{i(t-1,t)}}{n}$$

### Keterangan:

- Rr : Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal  
r<sub>i</sub> : Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal i  
n : Jumlah daerah tertinggal  
t : Periode t  
t-1 : Periode t-1

## **MANFAAT**

---

Menunjukkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, yang berarti bahwa daerah tertinggal tersebut sudah mengalami perkembangan melalui pembangunan daerah.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Badan Pusat Statistik (BPS).

## **DISAGREGASI**

---

Wilayah administrasi: nasional.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

DRAFT

### INDIKATOR 10.1.1.(f)

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

### KONSEP DAN DEFINISI

**Penduduk Miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

**Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)** adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik daerah

### METODE PERHITUNGAN

**Cara perhitungan:**

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian penduduk miskin di daerah tertinggal dengan penduduk di daerah tertinggal dan dikalikan 100 persen.

**Rumus:**

$$PPMDT = \frac{JPMDT}{JPDT} \times 100\%$$

**Keterangan:**

PPMDT : Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal  
JPMDT : Jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal  
JPDT : Jumlah penduduk di daerah tertinggal

### MANFAAT

Menunjukkan apakah jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal dapat berkurang tiap tahunnya, dilihat dari penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya di atas garis kemiskinan.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

## **DISAGREGASI**

---

Wilayah administrasi: kabupaten/kota.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

DRAFT

## TARGET 10.2

Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.

### INDIKATOR 10.2.1\*

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.

### KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran perkapita di bawah 50 persen dari nilai median pengeluaran perkapita dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.

#### Rumus:

$$PPHM = \frac{JPHM}{JP} \times 100\%$$

#### Keterangan:

- PPHM : Persentase penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita.  
JPHM : Jumlah penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita.  
JP : Jumlah penduduk pada periode yang sama  
Catatan : Median pengeluaran perkapita adalah nilai tengah yang membagi sebaran data pengeluaran perkapita seluruh penduduk menjadi dua kelompok yang sama jumlahnya. Contoh: jika nilai median pengeluaran per kapita penduduk Indonesia adalah sebesar Rp. 800.000,00 maka 50 persen dari median pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp. 400.000,00.

### MANFAAT

Ukuran ini merupakan ukuran kemiskinan relative dan digunakan di sejumlah Negara maju, untuk memonitor perkembangan tingkat



kesejahteraan secara relatif penduduk yang memiliki penghasilan di bawah setengah dari nilai median pendapatan penduduk. Jika persentasenya semakin rendah, berarti penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan. Selain itu, indikator ini juga dapat menunjukkan perkembangan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan mengurangi kesenjangan antar penduduk.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

## **DISAGREGASI**

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Status pekerja.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

1. Semesteran (untuk agregasi tingkat provinsi);
2. Tahunan (untuk agregasi tingkat kabupaten/kota).

## TARGET 10.3

Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

### INDIKATOR 10.3.1.(a)

Indeks Kebebasan Sipil

### KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Kebebasan Sipil adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut:

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 (dua) orang, sedangkan berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar atau tidak terdaftar di lembaga pemerintah;
2. Kebebasan Berpendapat; yakni kebebasan individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya dan pembatasan;
3. Kebebasan Berkeyakinan; yakni kebebasan individu untuk untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan;
4. Kebebasan dari Diskriminasi; yakni kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warganegara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki di mana perbedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik.

### METODE PERHITUNGAN

Metode pengumpulan data menerapkan metode *triangulation* dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: Review Media (analisis isi berita surat kabar) dan Review Dokumen (analisis isi

dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); *Focus Group Discussion* (FGD); Wawancara Mendalam (*in-depth interview*);

Terdapat 10 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut *Analytical Hierarchy Procedure* (AHP). Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP.

Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni:

Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabar dan koding dokumen, dengan rumus sebagai berikut:

$$Indeks (X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})}$$

Di mana:

$X_{ijk}$	Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke-i, variabel ke-j, indikator ke-k.
$X_{ideal}$	Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator $X_{ijk}$
$X_{Terburuk}$	Tingkat capaian terburuk dari indikator $X_{ijk}$

Persamaan (1) menghasilkan nilai  $0 \leq Indeks (X_{ijk}) \leq 1$  ; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1) dengan 100 sehingga menghasilkan nilai  $0 \leq Indeks (X_{ijk}) \leq 100$

Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan/atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks. Nilai tersebut dapat menjadi faktor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi. Salah satu ciri indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah  $X_{ideal} > 0$  . Sebaliknya nilai FGD dan atau wawancara mendalam menjadi faktor

pengurang apabila indikator bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan  $X_{ideal} = 0$ . Rumus penghitungan pada tahap ini yakni:

$$I(X_{ijk}) = (Indeks(X_{ijk})) \times 100\% \pm 10$$

Di mana:

$I(X_{ijk})$ : Indeks indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke-i, variabel ke-j indikator ke-k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.

Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing-masing variabel. Indeks variabel merupakan rata-rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel. Penghitungan indeks variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$I(V_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{ijk} I(X_{ijk})$$

Di mana:

$I(V_{ij})$	Indeks variabel ke-j dari aspek ke-i
$P_{ijk}$	Nilai penimbang dari AHP untuk indikator komponen penyusun IDI ke-k dari variabel ke j dan aspek ke-i.
$I(X_{ijk})$	Indeks indikator komponen penyusun IDI ke-k dari variabel ke-j, aspek ke-I setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.

Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$$

Di mana:

$I(A_i)$	Indeks aspek ke-i
$P_{ij}$	Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke-j dari aspek ke-i
$I(V_{ij})$	Indeks variabel ke-j dari aspek ke-i

## MANFAAT

Untuk mengukur kebebasan sipil yang dilihat pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu terhadap keempat variabel kebebasan yang diukur, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

## **DISAGREGASI**

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

### INDIKATOR 10.3.1.(b)

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

### KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diajukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM adalah seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai kepada berkas B1.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara perhitungan:

Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

#### Rumus:-

## **MANFAAT**

---

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi manusia khususnya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Laporan administratif;
2. Dewan Pers: Laporan administratif.

## **DISAGREGASI**

---

1. Cara penyampaian berkas pengaduan;
2. Wilayah asal pengadu;
3. Jenis berkas;
4. Klasifikasi/tema hak;
5. Klasifikasi korban;
6. Klasifikasi pihak yang diadukan.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

### INDIKATOR 10.3.1.(c)

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan

### KONSEP DAN DEFINISI

Hak Asasi Perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.

Yang dimaksud dengan penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan adalah semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan.



## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

### Rumus:-

## MANFAAT

---

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi perempuan khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan: data catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (CATAHU), laporan pemantauan pelanggaran HAM perempuan tematik dan kelompok rentan, konflik dan pelanggaran HAM masa lalu, laporan hasil pemantauan *National Preventive Mechanism* (NPM) untuk tahanan dan serupa tahanan, dll.

## DISAGREGASI

---

1. Kelompok umur;
2. Jenis kekerasan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

### INDIKATOR 10.3.1.(d)

---

Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional.

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

### METODE PERHITUNGAN

---

#### **Cara perhitungan:**

Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

#### **Rumus:-**

### MANFAAT

---

Untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan agar menjamin hak asasi khususnya perempuan.

### SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui:

1. Hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan;
2. Laporan dan Kajian Mitra;
3. Pantauan media atas isu-isu strategis diverifikasi.

### DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;

2. Jenis kebijakan.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

DRAFT

## TARGET 10.4

Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.

### INDIKATOR 10.4.1.(a)

Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.

### KONSEP DAN DEFINISI

**Perlindungan sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

**Perlindungan sosial** adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada iuran dari penerima manfaat, dan dapat berupa uang (*in-cash transfer*) atau pelayanan (*in-kind transfer*). Jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tujangan pendapatan (*income support*) dan/atau penanggungan biaya ketika sakit, kelahiran, kecelakaan saat bekerja, usia lanjut serta kematian. Jaminan sosial menggunakan prinsip asuransi sosial dengan kontribusi membayar premi.

Acuan pelaksanaan jaminan sosial telah diatur dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara perhitungan:

Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi diperoleh dari pembagian jumlah belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat dengan jumlah total belanja pemerintah pusat dan dikalikan 100 persen.

#### Rumus:

$$PAPS = \frac{TBPS}{TBP} \times 100\%$$

#### **Keterangan:**

PAPS : Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat  
TBPS : Total belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat  
TBP : Total belanja pemerintah pusat

### **MANFAAT**

---

Untuk mengetahui persentase anggaran perlindungan sosial terhadap total belanja pemerintah pusat.

### **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Kementerian Keuangan: nota keuangan sesuai tahun berjalan.

### **DISAGREGASI**

---

Wilayah administrasi: nasional.

### **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

## INDIKATOR 10.4.1.(b)

Proporsi peserta Program  
Jaminan Sosial Bidang  
Ketenagakerjaan

## KONSEP DAN DEFINISI

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
3. Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
4. Jaminan Kematian (JKm): Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Seluruh pekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

**Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan** adalah banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

## METODE PERHITUNGAN

**Cara perhitungan:**

Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh pekerja pada periode yang sama dan dinyatakan dalam persentase.

**Rumus:**

$$PSJSN_K = \frac{JSJSN_K}{JP_t} \times 100\%$$

**Keterangan:**

- PSJSN<sub>K</sub> : Proporsi peserta Program SJSN Ketenagakerjaan.
- JPSJSN<sub>K</sub> : Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu.
- JP<sub>t</sub> : Jumlah seluruh pekerja pada periode yang sama.

## MANFAAT

Menunjukkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: untuk data jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan;
2. Badan Pusat Survei (BPS): Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk estimasi populasi jumlah pekerja dari sampel.

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Status pekerja: formal dan informal.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 10.7

---

Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

### INDIKATOR 10.7.2.(a)

---

Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan

### KONSEP DAN DEFINISI

---

**Tenaga Kerja Indonesia (TKI)** adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Untuk menjamin perlindungan TKI di negara tujuan penempatan, diperlukan adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara tujuan penempatan, khususnya mengenai perlindungan TKI.

### METODE PERHITUNGAN

---

**Cara perhitungan:**

Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara Indonesia dengan negara tujuan penempatan.

**Rumus: -**

### MANFAAT

---

Menunjukkan jumlah kerjasama Indonesia dengan negara tujuan penempatan dalam rangka melindungi TKI.

### SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI): Laporan administratif.

### DISAGREGASI

---

-

### FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.



## INDIKATOR 10.7.2.(b)

---

Jumlah fasilitasi pelayanan  
penempatan TKLN  
berdasarkan okupasi

## KONSEP DAN DEFINISI

---

**Tenaga Kerja Indonesia (TKI)** adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

**Penempatan TKI** adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.

## METODE PERHITUNGAN

---

**Cara perhitungan:**

Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) berdasarkan okupasi.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Menunjukkan banyaknya pelayanan yang sudah dilakukan kepada TKLN yang sedang mempersiapkan diri dalam rangka berangkat ke negara tujuan penempatan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Ketenagakerjaan: Laporan administratif.

## DISAGREGASI

---

1. Jenis kelamin;
2. Okupasi;
3. Negara tujuan penempatan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.